

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/13/S-KPTS/PN – TBI/I/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN BIDAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Gizi Buruk dan Stunting;

b. Bahwa Bidan Desa merupakan mitra pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;

c. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;

d. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang Bidan Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan, di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudara/i :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama | : YENGSI PUTRI |
| Tempat/tgl lahir | : Tanjung Batang Kapas, 22-07-1990 |
| Umur | : 32 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : D3 |
| Suku | : Minang/Indonesia |
| Alamat Lengkap | : Kampung Tanah Bakali |
| Pelatihan Yang Di Ikuti | : - |
| No HP/WA | : 0813 7497 5158 |

Sebagai Bidan Desa Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Sebagai Bidan Desa tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan yang mencakup kebutuhan anak, remaja dan wanita dalam masa pernikahan.
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hami, selama kehamilan berjalan normal.
 - c. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - d. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - e. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sebagai Bidan Desa bertanggung jawab kepada :
1. Pemerintah Nagari
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan

4. Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Pengembangan Sosial Dasar (TA PSD) Sebagai Mitra Kerja Dalam Rangka Konvergensi Stunting.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 24 Januari 2023

**WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA**



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas DPMD Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pesisir Selatan Sebagai Laporan
3. Camat Sebagai Laporan
4. Arsip